



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 116/Pdt.P/2018/PA.Bjb.

000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perbaikan Identitas Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

HADRIANI Bin SYAR'I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Pelipisan, RT. 11, RW. 03, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

HALIMATUS SA'DIAH Binti ABDULLAH SIDDIQ, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Pelipisan, RT. 11, RW. 03, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 116/Pdt.P/2018/PA.Bjb tertanggal 04 April 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 20 Oktober 1999, Pemohon I yang bernama Hadriani bin Syar'i dan Pemohon II yang bernama Halimatus Sa'diah binti Abdullah Siddiq melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar (Sekarang menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru);

Halaman 1 dari 9
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar dengan nomor: 359/10/III/2000 tertanggal 02 Maret 2000;
3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada:
 - a. Nama Pemohon I yang tertulis Haderiani adapun yang benar adalah Hadriani;
 - b. Tempat lahir Pemohon I yang tertulis J. Burung adapun yang benar adalah Jambu Burung;
 - c. Tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 06 Juni 1980 adapun yang benar adalah 17 Desember 1980;
4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Kartu Keluarga dan akta yang lainnya mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada :
 - a. Nama Pemohon I yang tertulis Haderiani menjadi Hadriani;
 - b. Tempat lahir Pemohon I yang tertulis J. Burung menjadi Jambu Burung;
 - c. Tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 06 Juni 1980 menjadi 17 Desember 1980;

Dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar (Sekarang menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru) dengan nomor: 359/10/III/2000 tertanggal 02 Maret 2000;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Halaman 2 dari 9
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, permohonan perubahan identitas diajukan karena adanya perbedaan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dengan identitas Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon selama ini tidak memiliki akta kelahiran dan ijazah sehingga tidak ada bukti tertulis primer tersebut. Para Pemohon tidak menamatkan pendidikan sekolah dasar dan selama ini hanya mengandalkan KTP sebagai satu-satunya identitas diri dari Para Pemohon;
- Bahwa mengenai pembuktian, Para Pemohon hanya dapat menghadirkan saksi dari orang tua Para Pemohon karena bukti-bukti tertulis tidak dimiliki atau pernah dimiliki oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadriani NIK 6372041801790001 tanggal 19 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halimatus Sa'diah NIK 6372045712800001 tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 359/10/III/2000 tanggal 2 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014

Halaman 3 dari 9
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda

P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372042909070025 tanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4.

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang Saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi pertama Para Pemohon bernama Ma'an binti H. Alan, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal RT. 02/RW.01, Desa Jambu Burung, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon I, selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa nama asal atau faktual dari Pemohon I saat dilahirkan adalah HADRIANI bukan HADERIANI;
 - Bahwa seingat Saksi saat melahirkan Pemohon I nama HADRIANI-lah yang kami berikan (tanpa tambahan huruf E);
 - Bahwa Pemohon I memang tidak memiliki akta kelahiran;
 - Bahwa Pemohon I, sebagaimana Saksi, tidak tamat sekolah dasar;
 - Bahwa Pemohon I lahir di Jambu Burung, huruf J dalam buku nikah Para Pemohon adalah singkatan dari Jambu.
2. Saksi kedua Para Pemohon bernama Rusminah binti Muhammad, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Pelipisan RT. 11/RW.03 No.21, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon II, selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa seingat Saksi Pemohon II lahir pada akhir tahun (Desember), bukan di awal atau pertengahan tahun namun Saksi lupa persisnya tanggal berapa;
 - Bahwa Pemohon II tidak memilki akta kelahiran dan ijazah karena tidak lulus sekolah dasar.

Halaman 4 dari 9
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Para Pihak mengucapkan sumpah pelengkap dengan redaksi sebagaimana dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana diperintahkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas Para Pemohon pada buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar (sekarang KUA Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru) karena terjadi perbedaan dengan identitas faktual Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 116 *jo.* Penjelasan Angka 116 Pasal 116 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 angka (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah adanya perbedaan identitas Para Pemohon yang tercantum dalam buku nikah Para Pemohon dengan identitas Para Pemohon yang sebenarnya. Adapun perbedaan identitas dimaksud mengenai hal-hal berikut:

- a. Nama Pemohon I yang tertulis Haderiani menjadi Hadriani;
- b. Tempat lahir Pemohon I yang tertulis J. Burung menjadi Jambu Burung;
- c. Tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 06 Juni 1980 menjadi 17 Desember 1980;

Halaman 5 dari 9
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan mereka. Karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan perubahan identitas dimaksud sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk mencatatkan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa bukti P.1 – P.4 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.4 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasar bukti P.1 – P.4, telah terbukti Para Pemohon adalah suami isteri sah. Berdasar bukti-bukti tersebut pula, telah ternyata terjadi perbedaan dan/atau kesalahan penulisan identitas Para Pemohon sebagaimana dalam permohonan tersebut di atas;
- Bahwa untuk membuktikan lebih lanjut mengenai dalil-dalil tersebut, Para Pemohon menerangkan, dan didukung dengan keterangan para saksi, bahwa Para Pemohon selama ini tidak tamat sekolah dasar dan tidak pernah memiliki akta kelahiran dan ijazah;
- Bahwa dengan keadaan tersebut, Para Pemohon hanya dapat menghadirkan saksi-saksi, saksi-saksi mana pada persidangan telah

Halaman 6 dari 9
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hal-hal yang telah dapat memberi sejumlah petunjuk penting mengenai kebenaran dalil-dalil Para Pemohon;

- Bahwa dari seluruh bukti yang dihadirkan oleh Para Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa telah terdapat suatu keadaan dimana Permohonan Para Pemohon tidak sama sekali tidak dapat dibuktikan, melainkan telah memperoleh sejumlah petunjuk yang masih harus didukung dengan bukti-bukti lainnya. Ketiga objek permohonan perubahan atau perbaikan identitas yang mencakup nama Pemohon I, tempat lahir Pemohon I, dan tanggal lahir Pemohon II telah memperoleh sejumlah petunjuk penting dari bukti tertulis dan keterangan Para Saksi, namun belum cukup (sempurna) untuk membuktikan seluruh dalil-dalil tersebut;
- Bahwa dari keadaan-keadaan tersebut, Pengadilan berpendapat, ketidakmampuan Para Pemohon menghadirkan bukti tambahan merupakan hal di luar kekuasaannya, lagipula Para Pemohon dan para saksi yang merupakan orang tua Para Pemohon yang tidak menamatkan pendidikan sekolah dasar sangat memungkinkan tidak memahami esensi dan urgensi akta-akta kependudukan sebagai bukti primer yang sangat penting dalam urusan administratif Para Pemohon di kemudian hari. Dengan demikian, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap guna memenuhi batas minimal pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan sifat *litis decisoir* dari sumpah pelengkap yang telah diucapkan Para Pemohon dan implikasinya terhadap pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa substansi sumpah yang diucapkan oleh Para Pemohon tersebut merupakan keadaan-keadaan faktual yang terjadi pada diri Para Pemohon dan memiliki relevansi dengan pokok perkara. Bahwa oleh karenanya sumpah yang telah diucapkan bersifat *litis decisoir* (membuktikan seluruh dalil Para Pemohon);
- Bahwa oleh karena sifat sumpah tersebut *litis decisoir* maka demi hukum permohonan Para Pemohon harus dinyatakan telah terbukti seluruhnya dan karenanya Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan perbaikan identitas Para Pemohon tersebut dengan diktum sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Halaman 7 dari 9
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi pencatatan nikah di KUA, maka Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan identitas dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang mengeluarkan buku nikah dimaksud untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada:
 - a. Nama Pemohon I yang tertulis **HADERIANI**, adapun yang benar adalah **HADRIANI**;
 - b. Tempat lahir Pemohon I yang tertulis **J. BURUNG**, adapun yang benar adalah **JAMBU BURUNG**;
 - c. Tanggal lahir Pemohon II yang tertulis **06 JUNI 1980** adapun yang benar adalah **17 DESEMBER 1980**;

Dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar (sekarang menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru) dengan Nomor 359/10/III/2000 tanggal 2 Maret 2000;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., SH.**, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis Hakim, **ZULKIFLI, S.E.I.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **AGUSTIAN RAIHANI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., SH.
Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

ZULKIFLI, S.E.I.

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., MH.
Panitera Pengganti

AGUSTIAN RAIHANI, S.HI.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon I | : Rp. 75.000,- |
| 4. Panggilan Pemohon II | : Rp. 75.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)